

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA CERAI MATI PADA
MASYARAKAT DESA BARUMANIS, KECAMATAN
BERMANI ULU, KABUPATEN REJANG LEBONG**

(Tinjauan Kompilasi Hukum Islam)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S.H



OLEH :

RANDI SANJAYA

20621032

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

IAIN CURUP

2023/2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 760 /In.34/FS/PP.00.9/07/2024

Nama : **Randi Sanjaya**
NIM : **20621032**
Fakultas : **Syari'ah Dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**
Judul : **Pembagian Harta Bersama Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Barumanis, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. (Tinjauan Kompilasi Hukum Islam)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Rabu , 10 Juli 2024**
Pukul : **09.30 - 11.00 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Sidang Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Syarial Dedi, M.AG
NIP. 1978100920008011007

Sekretaris,

Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

Penguji I,

Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 199204132018012003

Penguji II,

Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 19880412202012004



Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 196906021995031001

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Di -

curup

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Randi Sanjaya** yang berjudul "**Pembagian Harta Bersama Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Barumanis, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong (Tinjauan Kompilasi Hukum Islam)**" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikianlah permohonan kami ajukan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Curup, Juni 2024

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



Dr. Syarial Dedi, M. Ag

NIP.197810092008011007

PEMBIMBING II



Budi Birahmat, M.I.S

NIP.197808122023211007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Randi Sanjaya
Nomor Induk Mahasiswa : 20621032
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pembagian harta bersama cerai mati pada masyarakat desa Barumanis, kecamatan bermani ulu, kabupaten Rejang Lebong
(Tinjauan Kompilasi Hukum islam)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak ada karya yang memungkinkan orang lain memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak ada karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali jika memang benar dirujuk atau dirujuk secara tertulis dalam paskah ini dan disebutkan dalam rujukan.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya

Curup, 1 juni 2024


Randi sanjaya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-NYA yang senantiasa tercurahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Pembagian harta bersama Cerai Mati pada masyarakat desa Barumanis, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong (Tinjauan Kompilasi Hukum Islam) "** Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW yang merupakan panutan sampai akhir zaman.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak pembelajaran, dukungan, motivasi, dan bantuan berharga dari berbagai pihak, mulai dari tahap pelaksanaan hingga penyusunan akhir. Oleh karena itu penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Muhammad Istan, M. E. I selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Nelson, S.Ag., M. Pd. I selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Bapak Dr. Ngadri Yusro M. Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Dr. Busman Edyard, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam (IAIN) Curup.
5. Ibu Laras Shesa, S.H.I,M.H Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam ,Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

6. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap,LC.MA (ALM) selaku Pembimbing Akademik, Yang telah memberikan nasehat selama ini, semoga segala amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT.
7. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Budi Birahmat, M.Is selaku Pembimbing II.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup dan Program Studi Hukum Keluarga Islam.
9. Bapak Sopian Efendi selaku kepala desa Barumanis yang telah mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Curup, Juni 2024

Penulis

Randi Sanjaya

20621032

MOTTO

“Jangan Menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai dari seberapa sering
saya jatuh dan berhasil bangkit kembali”

-Nelson Mandela

“ kerjakan duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya dan
kerjakan akhiratmu seakan-akan engkau mati besok”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur atas Rahmat dan Rhido-Mu ya Allah SWT serta kesuksesan yang ku raih ini hanyalah semata-mata kehendak-MU, maka dengan kerendahan hati ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu ku cintai yang telah membantuku dalam menyelesaikan studi ini :

1. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda (AMIRSYAH EFFENDI) dan Ibunda (LENDA HELMI YANTI). Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Cucuran keringat mu dan air matamu tidak akan kusia-siakan, Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.
2. Bong (ahmad hasan) dan bia (Ruminah) tercinta selalu menasehati, mendoakan, menguatkan dan selalu memberikan semangat dari masih kecil hingga sekarang. Dan terkhusus untuk almarhum bong (Sumri BIN Mardam) Semoga amal ibadah bong diterima oleh allah dan segala dosa bong diampuni oleh Allah SWT.
3. My Sister dan kakak Ipar (Ayu Betari , Sindi Anugrah dan Mustopa) yang selalu mendoakan dan mensupport serta saling mengingatkan dikala suka dan duka, Semoga kita diberikan kesuksesan dan kesehatan untuk membahagiakan kedua Orang tua kita.

4. Untuk Keponakanku (Sherina El-Fitria Dan Gilang Afnali Sandi) yang menjadi penghibur dengan tingkah laku lucunya,
5. Untuk keluarga besar saya (AHMAD HASAN) Dan Keluarga Besar (SUMRI BIN MADAM) ucapkan terima kasih yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada saya. Dukungan dan do'a kalian sangat berarti bagi saya, sehingga saya dapat mencapai keberhasilan ini.
6. Teruntuk Pembimbing ku Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag dan Bapak Budi Birahmat M.Is Yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-temanku seperjuangan PRODI Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 selama kurang lebih 4 tahun di IAIN Curup tercinta.
8. Almamater tercinta IAIN Curup.

ABSTRAK

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA CERAI MATI PADA MASYARAKAT DESA BARUMANIS, KECAMATAN BERMANI ULU, KABUPATEN REJANG LEBONG (TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)

Oleh: Randi Sanjaya

Pembagian harta bersama akan menjadi lebih sulit karena ketentuan undang-undang yang mengatur harta bersama masih sangat umum diketahui masyarakat. Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan di jelaskan dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Hal ini sama dengan ketentuan pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa harta bersama merupakan hak suami dan istri, suami dan istri memanfaatkan harta bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama dalam ikatan perkawinan, namun ketika perkawinan putus, baik putus karena cerai hidup ataupun cerai mati maka harta bersama harus dibagikan sesuai dengan aturan yakni di bagi dua. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pemahaman masyarakat didesa Barumanis terhadap pembagian harta bersama cerai mati dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang pemahaman pembagian harta bersama cerai mati di masyarakat Desa Barumanis.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan (field reseach), yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dari 4 kasus yang ditemukan dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya cerai mati pada masyarakat desa Barumanis, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, berbeda dengan ketentuan dalam KHI pasal 96. Masyarakat desa Barumanis cenderung mengikuti kebiasaan yang ada, yaitu ketika terjadi cerai mati maka tidak ada pembagian harta bersama lagi namun diambil alih seluruhnya oleh pasangan yang hidup lebih lama.

Kata Kunci : Harta Bersama, Masyarakat desa Barumanis, Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR TABEL

3.1 Struktur Pemerintahan Desa Barumanis	46
3.5 Jumlah Penduduk	48
3.6 Tabel Jumlah Penduduk Setiap Kepala Dusun	49
3.7 Mata Pencarian Pokok.....	50
3.8 Penduduk yang Memiliki Peternakan	51
3.9 Tingkat pendidikan.....	52
3.10 Jumlah Etnis	53
3.11 Agama/Aliran Kepercayaan	54
4.1 Pemahaman masyarakat desa Barumanis tentang pengertian hartabersama...	56
4.2 Kasus pembagian harta bersama cerai mati pada masyarakat desa Barumanis	62

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	III
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	IV
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Kajian literatur	9
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistem pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Harta Bersama.....	16
1. Pengertian Harta Bersama	16
2. Dasar hukum Harta Bersama	19
3. Jenis- Jenis Harta Dalam Perkawinan.....	24
4. Perbedaan harta bersama dan harta bawaan.....	26
B. Perceraian.....	29

1. Pengertian Perceraian	29
2. Dasar hukum perceraian	32
3. Bentuk Perceraian	33
C. Teori Masalahah As-Syatibi (Maqhosid As-Syari'a).....	38
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	41
A. Kondisi Umum Desa Barumanis	41
B. Sejarah Desa Barumanis.....	42
1. Sebelum kepergian penjajahan belanda	42
2. Setelah Kepergian Penjajahan Belanda	43
C. Struktur Pemerintahan Desa Barumanis	46
D. Letak Geografis dan Demografis	47
1. Letak Geografis.....	47
2. Keadaan Alam dan Lokasi Fisik	48
E. Jumlah Penduduk	48
F. Keadaan Perekonomian Desa.....	49
G. Tingkat Pendidikan	51
H. Keadaan Sosial.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN	55
A. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Bersama Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Barumanis	55
1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Bersama Cerai Mati pada Masyarakat Desa Barumanis	55
2. Factor pembagian harta bersama pada masyarakat desa Barumanis	65
B. Pemahaman Pembagian harta bersama cerai mati masyarakat desa Barumanis tinjauan kompilasi hukum islam.....	65
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian harta bersama akan menjadi lebih sulit karena ketentuan undang-undang yang mengatur harta bersama masih sangat umum diketahui masyarakat. Sebelum dijabarkan secara luas akan harta bersama, pertama-tama disinggung sedikit pengertian dari perkawinan itu sendiri karena memiliki keterkaitan harta bersama dan perkawinan itu sangat erat dalam tatanan ilmu hukum.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu perkawinan adalah bentuk ibadah bagi seorang Muslim untuk menyempurnakan iman dan agamanya. Dengan menikah, seseorang telah diasumsikan mampu untuk mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar bagi keluarganya untuk menuju ke jalan yang benar, perkawinan itu memiliki banyak keuntungan bagi kepentingan sosial.¹

Salah satu cara yang diberikan Allah kepada manusia adalah melalui perkawinan, di mana mereka dapat mempertahankan kehidupan, menumbuhkan keturunan, dan menciptakan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Q.S Ar-Rum ayat 21²:

¹ Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2),h. 78-84.

² Al-qur'an KEMENAG IN WORD diakses pada tanggal 4 maret 2024

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Firman Allah SWT diatas sejalan dengan Kompilasi Hukum islam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwaperkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas adalah untuk memiliki keturunan, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan untuk hidup bersama sebagai keluarga dilingkungan masyarakat, dalam menjalankan kehidupan berkeluarga sudah barang tentu memerlukan harta duniawi yang dapat digunakan oleh pasangan suami

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),h.114

istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, harta duniawi inilah disebut harta bersama.⁴

Harap diingat bahwa harta dalam perkawinan dikenal sebagai harta gono gini atau harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan suami istri yang sah. Harta atau kekayaan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga mereka. Harta atau kekayaan ini dapat diperoleh melalui berbagai cara yang disyariatkan oleh ajaran agama islam.⁵

Harta bersama adalah istilah yang merujuk pada properti atau aset yang dimiliki bersama oleh pasangan suami istri selama perkawinan. Istilah ini biasa dijumpai dalam hukum perkawinan yang mempunyai arti bahwa harta benda itu adalah milik suami-istri bersama-sama, bukan milik masing-masing secara terpisah. Artinya dalam perkawinan, harta bersama dianggap milik bersama oleh kedua belah pihak dan dikelola bersama, digunakan atau dibagi untuk kepentingan bersama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bukunya Hukum Keluarga di Indonesia, Sayuti Thalib menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, bukan hibah atau warisan. Harta ini diperoleh melalui usaha

⁴Soerodjo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), h. 149.

⁵ Ismail Candra, Fatahillah Asba, and Herman Balla, 'Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian', *Jurnal Litigasi Amsir*, 9.2 (2022), 196–201 <<http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/83/73>>.

pasangan atau usaha mereka sendiri. Bab VII Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 35 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:⁶

1. Harta benda yang dimiliki pasangan menjadi harta benda bersama.
2. Selama kedua pihak tidak menentukan lain, kekayaan bawaan masing-masing, baik warisan maupun hadiah, dimiliki masing-masing.

Dalam hal ini, menurut Pasal 1 huruf f dari Kompilasi Hukum Islam, harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan, baik secara individu maupun bersama-sama, disebut harta bersama tidak peduli apakah harta tersebut didaftarkan atas nama salah satu pihak.

Jadi, harta bersama adalah harta yang dimiliki bersama oleh pasangan yang telah menikah secara sah, dan pasangan tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama terkait harta bersama. Menurut Pasal 51 undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia:⁷

1. Seorang isteri yang menikah memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya dalam semua hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinannya, hubungannya dengan anak-anaknya, dan memiliki dan mengelola harta bersama.
2. Setelah perkawinan berakhir, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama terhadap harta bersama dan anak-anaknya, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak-anaknya.

⁶ Departemen Agama RI, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 (Jakarta: CV Umabara, 2000), h. 32.

⁷ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, harta yang dimiliki oleh pasangan setelah perkawinan dimiliki oleh pasangan dengan hak yang sama dengan mantan pasangannya, dengan tidak mengurangi hak anak. Mereka berdua mendapatkan keuntungan dari pendapatan tersebut dan membaginya jika mereka berpisah baik karena perceraian atau kematian.

Dalam kebanyakan kasus perceraian menimbulkan masalah baru salah satunya pembagian harta bersama. Harta bersama adalah harta yang dimiliki pasangan selama masa perkawinan hingga perkawinan putus. Pihak yang menuntut pembagian harta bersama biasanya menuntut haknya masing-masing dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan.⁸

Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan pembagian harta bersama setelah perceraian cerai mati menyatakan bahwa pasangan yang hidup lebih lama berhak atas separuh harta bersama jika pasangan tersebut meninggal dunia. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan pasal 97 KHI, yang menyatakan bahwa janda atau duda yang cerai hidup berhak atas seperdua harta bersama sepanjang perjanjian, kecuali ketentuan lain ditetapkan.

Selain itu, harta bersama dapat berakhir karena hukum, salah satunya perceraian, menurut Pasal 126 KUH Perdata. Setelah harta benda mereka berakhir, suami-istri atau ahli waris mereka dibagi antara satu sama lain.

⁸ Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 137-145.

Dengan demikian, harta bersama pasangan dibagi antara mereka berdasarkan pasal 37 UUP dan pasal 126 dan 128 KUH Perdata. perceraian berakibat pada pemisahan harta bersama, oleh karena itu harta bersama harus dibagi antara suami dan istri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa harta bersama merupakan hak suami dan isteri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, ketika perkawinan putus, baik karena cerai hidup maupun cerai mati, harta bersama harus dibagi dua.⁹

Pada pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda menerima separuh dari harta bersama jika salah satu pasangan meninggal dunia.

Penting untuk dicatat bahwa dalam kehidupan masyarakat pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta bersama cerai mati dapat bervariasi dari satu pemahaman ke pemahaman lainnya sehingga terdapat banyak aturan dan pengecualian yang dapat mempengaruhi bagaimana pembagian harta bersama diberlakukan dalam pelaksanaannya.

Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dan menulisnya dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Pembagian Harta Bersama Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Barumanis ,Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang lebong (Tinjauan Kompilasi Hukum Islam)”**.

⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 127.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka Identifikasi masalah yang di jadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Hal ini sama dengan ketentuan pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai hidup masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian.
2. Pembagian harta bersama cerai mati dapat bervariasi dari satu pemahaman ke pemahaman lainnya sehingga terdapat banyak aturan dan pengecualian yang dapat mempengaruhi bagaimana pembagian harta bersama diberlakukan dalam pelaksanaannya.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah di uraikan di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada ruang lingkup pemahaman pembagian harta bersama cerai mati pada masyarakat desa Barumanis jika ditinjau dalam kompilasi Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, penulis membuat rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat didesa Barumanis terhadap pembagian harta bersama cerai mati?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang pemahaman pembagian harta bersama cerai mati di kalangan masyarakat desa Barumanis?

E. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui pemahaman masyarakat didesa Barumanis terhadap pembagian harta bersama cerai mati
2. untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang pemahaman pembagian harta bersama cerai mati di masyarakat Desa Barumanis.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akademis dan keilmuan tentang hukum waris Islam, khususnya tentang pembagian harta bersama.
2. Memberikan masyarakat desa Barumanis informasi tentang penerapan hukum Islam tentang pembagian harta bersama.

G. Kajian literatur

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pembagian harta bersama setelah perceraian ditemukan melalui penelusuran penulis, yaitu:

1. Skripsi Ahmad Ferizqo Acdhan (2018) yang berjudul “ Analisis Yuridis tentang Pembagian Harta Bersama Dan Warisan Perkawinan Poligami (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 489/K/Ag/2011)”.¹⁰ Skripsi ini menjelaskan pertimbangan hukum hakim mengenai pembagian harta bersama dan warisan perkawinan poligami dan memakai studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 489/K/Ag/2011. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian kualitatif yang langsung meneliti ke lapangan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta gono gini di daerah yang akan penulis teliti tinjauan kompilasi hukum islam.
2. Skripsi Menuk Sukma Prabawati (2016) yang berjudul Pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja (studi analisis putusan pengadilan Agama banjarnegara Nomor 1372/Pdt.G/2011/PA.Ba)”

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu membahas pembagian harta gono- gini menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, tetapi fokus penelitian terdahulu lebih kepada analisis putusan, sedangkan penelitian sekarang menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta gono-gini cerai mati di didesa Baru manis, kecamatan Bermani ulu, Kabupaten Rejang Lebong ditinjau dari kompilasi hukum islam.

3. Skripsi Yosi Vera Junica (2022) yang berjudul “Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia”

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu membahas pembagian harta gono-gini pasca perceraian tetapi focus perspektif fiqh dan hukum positif diindonesia. Sedangkan penelitian sekarang focus pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta bersama pasca cerai mati tinjauan KHI.

4. Jurnal Candra, Ismail, Fatahillah Asba, and Herman Balla, ‘Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian’, *Jurnal Litigasi Amsir*, 9.2 (2022),

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu membahas penerapan hukum terkait pembagian harta bersama, sedangkan penelitian sekarang membahas pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta bersama cerai mati pada suatu masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan (field reseach), yang

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat¹⁰. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹¹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, akurat dan berdasarkan fakta mengenai fakta-fakta yang berlaku di masyarakat.¹²

Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Data deskriptif umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survey, wawancara, maupun observasi. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth-interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

¹⁰ Bambang Waluyo, “*penelitian Hukum Dalam Praktek* “(2002; Sinar Grafika; Jakarta), h.15

¹¹ Ibid

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers (cet. VII),1992), h 18.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berapa jenis pendekatan, penulis memfokuskan penelitian pada:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Statue Approach yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.¹³

a. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Case Approach yaitu pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

b. Fiqih Approach

Fiqih Approach adalah pendekatan, usaha, cara, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalui kumpulan hukum-hukum syari'at dalam bidang *amaliyah* yang dihasilkan melalui proses ijtihad berdasar atas dalil-dalil (Al-Qur'an) dan Hadist) secara terperinci.¹⁴

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di desa Barumanis, Kecamatan Bermani Ulu, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

5. Sumber Data

Penulis akan menggunakan dua sumber data dalam penelitian

¹³ Achmad Yulianto dan Fajar Mukti, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*," (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2022), 157.

¹⁴ Auda Jasser, "*Jasser Auda, Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*", (London-Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2020), 23.

ini sebagai sumber informasi pendukung yang diperlukan untuk penelitian. Sumber data ini adalah:

a.) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data penelitian, dan jenis data primer adalah data asli yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung penulis dengan masyarakat Desa Barumanis kabupaten Rejang Lebong terkait pembagian harta bersama.

b.) Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.¹⁶

Maksudnya data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen yang ada yang berkaitan dengan aturan pembagian harta bersama seperti Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Selanjutnya data sekunder juga akan diperoleh dari sumber lain yang membahas tentang harta bersama seperti buku Indonesia dan buku-buku lainnya yang membahas hukum keluarga.

¹⁵ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87

¹⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85.

6. Pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang suatu topik dengan berbicara secara pribadi dengan seorang responden.¹⁷

Dengan mewawancarai tokoh agama dan anggota masyarakat desa Barumanis, serta masyarakat yang menjadi subjek penelitian, peneliti mengumpulkan data secara lisan dari mereka yang terlibat dalam masalah ini.

2. Studi Dokumen

Data dikumpulkan melalui studi dokumen terkait data tentang pembagian harta bersama dikumpulkan melalui buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya.¹⁸

7. Teknik Analisis Data

Sangat penting untuk penelitian ini untuk melakukan analisis data adalah tindak lanjut dari pengumpulan data. Dalam analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu teknik pemecahan masalah yang menggambarkan atau menggambarkan kondisi saat ini dari subjek atau obyek penelitian (individu, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) dengan menggunakan data nyata atau terlihat.

¹⁷ Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), h. 162.

¹⁸ Husaini Usman, et all, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.Ke I, 1996), h. 73.

Tujuan dari analisis deskriptif ini adalah untuk menjelaskan fenomena pembagian harta bersama di masyarakat desa Barumanis saat perceraian terjadi. Data tersebut dievaluasi dan diuji sesuai dengan kerangka kerja saat ini, serta sesuai dengan undang-undang Hasil penelitian dan tes akan disimpulkan dalam bentuk kesimpulan yang menunjukkan cara menyelesaikan masalah yang ada.

I. Sistem pembahasan

Untuk memudahkan diskusi ini, penulis mengatur diskusi berdasarkan tujuan berikut:

Bab I membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, batasan istilah, penelitian sebelumnya, metode penelitian, dan sistematika penulisan .

Bab II membahas landasan teori tentang harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab III membahas gambaran umum lokasi penelitian.

Bab IV dari penelitian membahas bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama pada masyarakat desa Barumanis , dan bagaimana Kompilasi Hukum Islam menerapkan pembagian harta bersama cerai mati di masyarakat Barumanis.

Bab V, Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.¹⁹

Pengertian lain tentang harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama.²⁰ Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"²¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "harta bersama" dan "harta bersama" adalah istilah yang sama (2001: 330), "gana-gini"

¹⁹ Evi Djuniarti, 'Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.4 (2017), 445 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>>.

²⁰ Liky Faizal, 'Harta Bersama Dalam Perkawinan', *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, volume 8.2(2015), 77–102

²¹ Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

adalah "harta yang dikumpulkan selama perkawinan sehingga menjadi hak suami-istri". Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disusun oleh JS Badudu dan SM Zain (1996:421), "harta gona gini" adalah "harta yang diperoleh bersama selama pernikahan".²²

Menurut hukum adat, harta perkawinan mencakup semua harta yang dimiliki pasangan selama pernikahan mereka, serta harta perseorangan yang berasal dari hibah, warisan, penghasilan sendiri, hasil pencaharian bersama, dan barang hadiah. Harta perkawinan termasuk dalam beberapa kategori karena merupakan aset yang digunakan oleh pasangan untuk membiayai rumah tangga mereka, yaitu:

- a) Harta bawaan adalah harta yang dimiliki suami atau istri sebelum perkawinan
- b) Harta penghasilan adalah harta yang dimiliki suami atau istri secara individu sebelum atau sesudah perkawinan
- c) Harta pencaharian adalah harta yang dimiliki suami dan istri bersama selama upacara perkawinan; dan
- d) Hadiah perkawinan adalah harta yang dimiliki suami dan istri bersama selama upacara perkawinan.²³

Dalam bukunya yang berjudul "Hukum Keluarga di Indonesia", Sayuti Thalib menyatakan bahwa harta yang diberikan selama

²² Happy susanto, *Pembagian harta gono-gini saat terjadi perceraian*, (Jakarta selatan : PT Transmedia Pustaka, 2008),hal.2.

²³ Happy susanto, *Pembagian harta gono-gini saat terjadi perceraian*, (Jakarta selatan : PT Transmedia Pustaka, 2008),hal.3

perkawinan dianggap sebagai harta bersama, tetapi bukan hadiah atau warisan. Artinya harta benda yang diperoleh secara terpisah karena usaha sendiri atau selama perkawinan. Pemahaman ini sesuai dengan Bab VII, Pasal 35, undang-undang perkawinan NO 1/1974, yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

- a) Harta yang dimiliki pasangan dimiliki bersama.
- b) Harta yang diberikan sebagai warisan atau hibah dimiliki oleh keduanya, kecuali perjanjian lain dibuat oleh keduanya.

Dalam hal ini, pasal 1 huruf f dari Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta yang diperoleh melalui perkawinan atau syirkah dianggap sebagai harta yang diperoleh melalui pernikahan oleh pasangan secara individu atau bersama selama hubungan perkawinan, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa peduli siapa yang terdaftar atas namanya.²⁴

Oleh karena itu, Pasal 51 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 menyatakan bahwa pasangan yang menikah memiliki hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama yang dimiliki selama perkawinan yang sah:

- a) Seorang isteri yang masih bersuami memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya dalam semua hal yang

²⁴ Intruksi Presiden RI Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf F.

berkaitan dengan kehidupan perkawinannya, hubungannya dengan anak-anaknya, dan memiliki dan mengelola harta bersama.

- b) Seorang wanita yang menikah dengan putrinya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama baik mengenai harta bersama maupun mengenai anak-anaknya, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak-anaknya.²⁵

2. Dasar hukum Harta Bersama

Ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum gono-gini atau harta bersama. Sebagian berpendapat bahwa Islam tidak mengatur gono gini, yang berarti itu diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak untuk mengaturnya. Ahli hukum lain berpendapat bahwa hukum gono gini atau harta bersama tidak mungkin terjadi jika Islam tidak mengaturnya. Namun, ada masalah kecil lainnya yang ditangani oleh ahli hukum Islam. Semuanya termasuk dalam diskusi hukum Islam.²⁶ yang ada hanya menerangkan hak milik dan maskawin saat perkawinan, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 32:

²⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²⁶ Jurnal Candra, Asba, and Balla. Hal.5

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا ۙ ۳۲

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Al-Quran dan Sunnah tidak mengatur harta bersama. Suami memiliki semua kekayaan istri.²⁷

Dasar hukum tentang harta gono-gini, dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan sebagai berikut:

- a. UU Perkawinan Pasal 35 ayat 1, menyebutkan bahwa harta bersama adalah “harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini. Pasal 2 harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah

²⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat Dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), H. 127

di bawah penguasaan masing- masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²⁸

Harta pasangan sebelum perkawinan tidak dianggap sebagai harta bersama, seperti yang dijelaskan dalam ayat 1 dan 2 pasal 35. Harta yang diperoleh melalui warisan atau hibah juga tidak dianggap sebagai harta bersama.

- b. KUH Perdata Pasal 119, menyebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.
- c. KHI Pasal 85, menyebutkan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta gono-gini dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.

²⁸ Ibid.Hal. 8

- d. KHI Pasal 86 ayat 1, menyebutkan bahwa “pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”. Pasal 2 lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Ketentuan dalam KHI Pasal 86 ayat 1 dan 2 kedengarannya bertolak belakang dengan ketentuan pasal sebelumnya. Jika dianalisis secara seksama, ketentuan dalam Pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta bersama, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri. Istilah harta bersama lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif. Berdasarkan ketentuan KHI Pasal 85 bahwa sejak terjadinya perkawinan tidak tertutup kemungkinan adanya percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri. Kata “kemungkinan” dimaksudkan bahwa harta gono-gini itu masih diperolehkannya asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.²⁹

- e. Pasal 87 ayat 1 menetapkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai wasiat atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing,

²⁹ Ibid, H.9

sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

pada ayat 2 disebutkan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing- masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya

- f. dalam Pasal 88 dijelaskan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.
- g. Pasal 91 menjelaskan bahwa:
 - 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
 - 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
 - 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
 - 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.
- h. dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Hal ini sama dengan ketentuan pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai hidup masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian.

3. Jenis- Jenis Harta Dalam Perkawinan

Didalam perkawinan terdapat 3 jenis harta benda diantaranya sebagai berikut :

a) Harta bersama

Dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ayat (1) membahas bagaimana pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan, dan menyatakan bahwa pasangan yang hidup lebih lama berhak atas separuh harta bersama jika mereka cerai. Ketentuan ini sejalan dengan pasal 97 KHI, yang menyatakan bahwa janda atau duda yang cerai berhak atas seperdua harta bersama, kecuali dalam kasus di mana perjanjian tidak menentukan secara khusus.³⁰

Lihat hal-hal berikut untuk memperjelas pemahaman di atas:

- 1) Barang-barang seperti kursi, tempat tidur, kulkas, kompor, mobil, dan lainnya yang dibeli dengan uang suami tidak termasuk dalam harta bersama. Sebaliknya, hal ini termasuk harta warisan yang diberikan kepada suami atau hadiah yang diberikan kepadanya secara khusus.
- 2) Barang-barang yang dibeli oleh suami dari gaji suami dan diberikan secara terbuka kepada istrinya, seperti membeli pakaian dan perhiasan untuk istrinya atau membeli motor dan

³⁰ Ibid

memberikan hadiah kepada istrinya, tetap menjadi harta istri dan tidak termasuk dalam harta gono-gini.

- 3) Barang-barang yang diberikan kepada istri sebagai hadiah atau yang dibeli dari harta istri adalah hak istri dan bukan harta bersama.³¹

b. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah setiap harta yang dimiliki oleh pasangan suami atau istri sebelum pernikahan.

Selama para pihak tidak menetapkan cara lain, harta bawaan suami dan istri serta harta benda yang diterima masing-masing sebagai warisan atau hadiah adalah di bawah penguasaan masing-masing, menurut Pasal 35(2) Undang-Undang Perkawinan.

Pada ayat 2 pasal 35 dinyatakan bahwa harta bawaan dapat dianggap sebagai harta gono-gini jika pasangan yang akan menikah menyatakan hal ini dalam perjanjian perkawinan mereka atau jika perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menetapkan adanya persatuan antara harta bawaan dan harta gono-gini.³²

c. Harta Perolehan

³¹ Liky Faizal, 'Harta Bersama Dalam Perkawinan', *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, volume 8.2 (2015), 77–102 .

³² Ibid, H.15

Setelah pernikahan, masing-masing pasangan suami istri memiliki harta yang disebut sebagai harta perolehan.

Hibah, hadiah, dan sedekah adalah bentuk harta yang paling umum. Harta-harta ini tidak diperoleh oleh mereka berdua melalui kerja sama perkawinan. Dibandingkan dengan harta bawaan, harta bawaan dimiliki sebelum perkawinan. Sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam perjanjian perkawinan, pasangan suami-istri memiliki harta ini secara pribadi, seperti halnya harta bawaan. Pada dasarnya, Pasal 87 Ayat 2 KHI menyatakan bahwa "Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya."

Jadi, harta bersama berbeda dari harta bawaan dan perolehan. Harta yang dimiliki oleh pasangan sejak awal perkawinan disebut sebagai harta bersama. Jika pasangan pengantin membuat perjanjian perkawinan yang menggabungkan atau memisahkan harta mereka, ketentuan ini tidak berlaku.³³

4. Perbedaan harta bersama dan harta bawaan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta benda perkawinan terdiri dari, menurut Wahjono

³³ Ibid, H.16

Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif: (**Darmabrata dan Surini, 2016: 89**)

1) Harta bersama

adalah harta yang dimiliki oleh pasangan sejak perkawinan dimulai hingga perkawinan berakhir atau berakhir karena perceraian, kematian, atau keputusan pengadilan:

- a) Harta yang diperoleh sebagai hasil dari pernikahan; b) Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian, atau warisan, kecuali dalam kasus lain yang disebutkan di atas.
- b) Kecuali harta pribadi masing-masing suami-istri, semua hutang yang muncul selama perkawinan berlangsung.³⁴

3. Harta pribadi

adalah harta bawaan suami-istri, yang merupakan harta yang dimiliki oleh pasangan sebelum perkawinan, jika tidak disebutkan dalam perjanjian kawin:

- a) Harta yang dibawa oleh masing-masing pasangan ke dalam perkawinan, termasuk hutang yang belum dibayar .
- b) Harta benda yang diberikan sebagai hadiah atau pemberian oleh orang lain, kecuali ditentukan secara terpisah
- c) Harta yang diberikan oleh suami atau istri kepada pasangan mereka sebagai hasil dari warisan, kecuali disebutkan di atas.

³⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), H.104

d) Hasil dari harta pribadi suami-istri selama perkawinan, termasuk utang yang disebabkan oleh pengelolaan harta pribadi.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, J. Satrio mengatakan bahwa dalam satu keluarga mungkin ada lebih dari satu kelompok harta, yaitu: **(Satrio, 1993:66)**

1. Harta Benda bersama

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama suami-istri hanya dapat termasuk harta yang dimiliki keduanya selama perkawinan. Dengan demikian, hasil dan pendapatan suami dan istri, serta hasil dan pendapatan istri, termasuk dalam harta bersama.³⁵

2. Harta Benda pribadi

Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang dimiliki suami atau istri setelah perkawinan tidak termasuk dalam harta bersama kecuali ada perjanjian lain. Harta pribadi yang dimaksud termasuk harta yang diberikan sebagai hibah, warisan, atau hadiah.³⁶

³⁵ Ibid

³⁶ Djuniarti.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah di hadapan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum.³⁷ Dalam fikih, istilah "Talak" atau "Furqah" digunakan untuk menyebut perceraian. Furqah berarti bercerai, yang merupakan lawan kata dari berkumpul, sedangkan talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian.³⁸

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa suami dapat meminta perceraian dalam bentuk apa pun yang diputuskan oleh hakim. Namun, dalam arti khusus, suami sendiri yang meminta perceraian.

Menurut HA. Fuad Sa'id, perceraian adalah putusnya perkawinan pasangan suami isteri karena tidak ada kerukunan rumah tangga atau karena pasangan atau isteri mandul. Perceraian terjadi setelah keluarga kedua belah pihak berpartisipasi dalam proses perdamaian. Sebagaimana dijelaskan oleh Subekti (1994:4) dalam pokok-pokok hokum perdata, Keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan menyebabkan perceraian dilakukan. Perceraian dapat dilakukan atas beberapa alasan, seperti zina; ditinggalkan dengan sengaja; atau karena dipersalahkan melakukan

³⁷ Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Indonesia Legal Center Publishing, 2007), H.39

³⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Pt Liberti,2004), H. 103

kejahatan, penganiayaan berat, atau penganiayaan jiwa yang membahayakan jiwa. (Pasal 209 BW).

Dalam Islam, perceraian, atau jatuhnya talak, berbeda dengan perceraian yang sah dan formal. Jika seorang suami secara tidak sengaja atau sengaja mengucapkan kata-kata yang mengandung elemen pengusiran, misalnya, "Aku ingin kau pulang ke rumah orang tuamu", ini dapat dianggap sebagai tanda jatuhnya talak. Oleh karena itu, talak dapat jatuh. Meskipun kata-kata itu secara fiqhiyah sah, secara yuridis belum dianggap legal. Menurut Undang-Undang Perkawinan, setiap keputusan pengadilan harus tetap sah, dan perceraian yang dilakukan di depan pengadilan dianggap sah dan legal.³⁹

Dalam Islam, perceraian dianggap sebagai solusi untuk masalah rumah tangga yang disebabkan oleh masalah seperti pertengkaran yang tidak henti-hentinya, salah satu pasangan telah memilih orang lain untuk menjadi pasangannya, suami yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami yang mampu menafkahi istri dan anak-anaknya, atau alasan lain yang menyebabkan hubungan suami istri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang tetapi akhirnya menjadi buruk.

Dalam hukum Islam, suami memiliki hak mutlak untuk menceraikan istrinya, tetapi istri juga memiliki hak untuk menceraikan

³⁹ Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), H.53

suaminya. Jika suami menceraikan istrinya, itu disebut permohonan talak, tetapi jika istri ingin berpisah, itu disebut gugat cerai. Suami memiliki hak mutlak untuk menceraikan istrinya menurut hukum Islam.⁴⁰

Salah satu alasan utama mengapa perceraian harus dilakukan adalah karena ini adalah pilihan terakhir bagi pasangan jika tidak ada cara lain untuk berdamai dan mengembalikan keutuhan rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengizinkan perceraian karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan Pengadilan⁴¹

Jika perdamaian tidak berhasil antara kedua belah pihak, perceraian dapat dilakukan di depan sidang menurut Pasal 39 UU Perkawinan. Ini berarti bahwa hakim harus terus mengusahakan perdamaian dengan merukunkan pihak yang berselisih terlebih dahulu. Jika upaya perdamaian tidak berhasil, hakim juga harus mempertimbangkan alasan pihak yang mengajukan perceraian.⁴²

Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa perceraian dilakukan karena perselisihan dan pertengkaran antara pasangan membuat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jika

⁴⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2007), H.105

⁴¹ *Ibid*, H.57

⁴² Dhoni Yusra, "Perceraian Dan Akibatnya", *Lex Jurnalica/Vol.2/No.3/Agustus/2005*,

pasangan tidak dapat mempertahankan keharmonisan dalam hubungan mereka, pilihan terakhir mereka adalah perceraian. Sifat alternatif terakhir menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah menggunakan berbagai metode dan pendekatan untuk mencapai kedamaian, baik melalui hakim dari kedua belah pihak maupun melalui metode dan pendekatan yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis.⁴³

2. Dasar hukum perceraian

a) Qs.At-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ

كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ ۗ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُزِّعْ لَهُ ۗ الْآخَرَىٰ ۗ ٦

“ Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-

⁴³ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), H.73

sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

b.) QS. Al-Ahzab Ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا

لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”

3. Bentuk Perceraian

1. Berdasarkan Talak

Secara harfiah, "talak" berarti bebas atau lepas, dan secara etimologis, "talak" berarti mengakhiri hubungan perkawinan suami-istri yang membuat keduanya bebas. Al-Jaziry mengatakan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau menguranginya dengan istilah tertentu.⁴⁴ Menurut HR Abu Daud dari Ibnu Umar, talak tidak dilarang tetapi dianggap sebagai pintu keluar terakhir dari rumah tangga ketika tidak ada lagi jalan keluar:

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), H 192

“Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda: Talaq adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah”. (HR Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim).

Dalam hukum Islam, suami memiliki hak penuh untuk menjatuhkan talak kepada istrinya kapan saja. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh al-Arba'ah, kecuali yang berikut yang disebutkan oleh al-Nasa'i:

“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga hal yang dikatakan dengan sungguh- sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi, yaitu nikah, talak, dan rujuk (kembali ke istri lagi).” (HR Imam Empat, kecuali an-Nasa'i)

- b. Ada tiga jenis talak berdasarkan waktu yang dihabiskan untuk menjatuhkan talak, yaitu:
 - 1.) Talak Sunni adalah talak yang diizinkan atau sunnah yang diucapkan satu kali dan istri belum digauli ketika suci dari haid.
 - 2.) Talak Bid'i adalah talak yang dilarang atau haram yang dijatuhkan oleh suami ketika istri suci dari haid dan disetubuhi oleh suami, yang dianggap bid'i jika suami menjatuhkan talak tiga kali pada satu waktu.
 - 3.) Talak yang tidak termasuk dalam kategori sunni atau bid'i disebut talak la sunni wala bid'i. Ini termasuk istri yang

belum pernah digauli, istri yang belum pernah haid atau telah lepas haid, atau istri yang hamil.⁴⁵

c. Jenis talak dibagi menjadi dua kategori berdasarkan kemungkinan mantan suami menghubungi mantan istri mereka:

- 1) Talak raj'i, yang dapat dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya sekali saja dan dapat dirujuk kembali kepada istrinya tanpa perlu membaharui akad nikah.
- 2) Talak ba'in, yang tidak memberi bekas suami hak untuk merujuk kepada bekas istrinya. Untuk mengembalikan mantan istri ke dalam ikatan perkawinan dengan mantan suaminya, mereka harus mendapatkan akta nikah baru yang memenuhi syarat dan syaratnya.

Talak ba'in shugro dan kubro adalah dua jenis:

- a.) Talak ba'in shugro menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap istrinya tetapi tidak melarang mantan suami untuk kawin kembali dengan istrinya.
- b.) Talak ba'in kubro menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap istrinya tetapi melarang mantan suami untuk kawin kembali dengan istrinya kecuali setelah mantan istri kawin dengan laki-laki lain dan berkumpul

⁴⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), H.194

dengan suami kedua dan melepaskan mantan suaminya.⁴⁶

d. Jenis talak ditinjau berdasarkan cara suami memberi tahu istrinya, yaitu:

- 1.) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang diucapkan oleh suami di depan istrinya dan didengar oleh istri secara langsung
- 2.) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang ditulis oleh suami dan diberikan kepada istrinya, dan istri membaca dan memahami maksudnya
- 3.) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan oleh suami yang tidak dapat berbicara; dan
- 4.) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami melalui isyarat.⁴⁷

e. Jenis-jenis talak dievaluasi berdasarkan tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan sebagai talak, yaitu:

- 1.) Talak sharih pernyataan cerai atau talak yang diucapkan dengan kata-kata yang jelas dan tegas; ini dapat dianggap sebagai pernyataan cerai yang tidak dapat dipahami lagi
- 2.) Talak kinayah pernyataan talak dengan kata-kata yang sindiran atau tidak jelas.

⁴⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2010), H. 178

⁴⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), H.200

2. Berdasarkan cerai gugat (Khulu')

Menurut para fuqaha, khulu' didefinisikan sebagai perceraian yang disertai dengan harta benda sebagai "iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus dirinya sendiri, baik dengan kata khulu', mubara'ah maupun talak." Dalam hukum Islam, suami dapat menceraikan istrinya dengan talak, sebagaimana istri dapat mengajukan khulu'.⁴⁸

Khulu' dan talak berbeda karena khulu' dapat terjadi pada saat yang tidak boleh dilakukan talak, seperti ketika istri sedang haid, nifas, atau telah digauli. Menurut Imam Malik, khulu' tidak sah jika terjadi pada waktu yang tidak boleh terjadi talak.

Dalam kasus perceraian karena khulu, jika seorang suami melakukan khulu' terhadap istrinya, bekas istri menguasai seluruh rumah tangga, dan suami tidak dapat merujuknya kembali karena bekas istri telah memberikan uang sebagai pelepasan kepadanya.

Setelah Suami dianggap sebagai talak ba'in bagi istri karena perceraian karena khulu. Dengan demikian, meskipun suami bersedia, mengembalikan "iwadh" yang diterimanya, suami tetap tidak berhak merujuk bekas istrinya. Jika bekas istrinya bersedia, suami yang telah mengkhulu dapat mengadakan pernikahan baru dengan bekas istrinya dengan syarat dan rukun yang sama dengan pernikahan konvensional.

⁴⁸ Ibid.Hal.198

C. Teori Masalah As-Syatibi (Maqhosid As-Syari'a)

Buku al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, asy-Syatibi mengemukakan bahwa masalah mursalah adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum Islam.⁴⁹ Meskipun demikian, sebagai sebuah dalil hukum, kata asy-Syatibi, masalah mursalah belum disepakati validitasnya oleh para ulama usul fikih untuk dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam.

Dalam catatan asy-Syatibi, setidaknya ada empat sikap yang ditunjukkan oleh para ulama usul fikih berkaitan dengan penggunaan masalah mursalah ini.

1. Pendapat yang menyetujui penggunaan masalah mursalah sebagai dalil penetapan hukum bila didasarkan kepada dalil. Pendapat yang mengakui secara mutlak penggunaan masalah mursalah sebagai dalil penetapan hukum, seperti Imam Mâlik.
2. Pendapat yang menerimanya dengan pengertian dekat dengan dalil al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbûlah.
3. Pendapat yang menerima penggunaan dalil masalah mursalah untuk kemaslahatan dharûrî saja sedangkan untuk kemaslahatan hâjî dan tahsînî tidak dapat diterima.⁵⁰

⁴⁹ Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam (Beirut: Dar al-Marifah, t.t.), hlm. 16.

⁵⁰ Imron Rosyadi, 'Pemikiran As Syatibi Tentang Masalah Mursalah', *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, 14.1 (2013), 79–89 <<https://media.neliti.com/media/publications/162655-ID-pemikiran-asy-syatibi-tentang-masalah-m.pdf>>.

Asy-Syatibi dalam al-Muwafaqat fiUshl al-Ahkam mendefinisikan masalah mursalah adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (al-munasib) dengan tindakan syara. Kesejalaran dengan tindakan (tasharrufat) syara dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada masalah tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (qat'i). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna kulli, maka dalil kulli yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.⁵¹

Definisi yang dikemukakan di atas, kata kunci dari penggunaan dalil masalah mursalah adalah kesejalaran (mula'im, al-munasib) antara kemaslahatan yang dikandung dalam suatu masalah baru dan konsep maqashid asy-syari'ah yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh nash. Dalam bukunya al-Itisham, asy-Syatibi memberikan penjelasan tentang kedudukan masalah yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejalaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Dilihat dari sisi ini, masalah yang sejalar tersebut dipilah menjadi tiga.⁵²

1. Masalah yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalarannya dengan petunjuk syara. Para ulama membenarkan masalah seperti ini.

⁵¹ Rosyadi.

⁵² Rosyadi.

Dengan kata lain, masalah kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil syara.‘ Contoh dari masalah ini adalah hukum qishas untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga manusia.

2. Masalah yang dikandung dalam masalah baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh syara.‘ Ditolaknya masalah ini karena masalah yang ditemukan bertentangan dengan nash. Masalah seperti ini didorong semata-mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.
3. Masalah yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Umum Desa Barumanis

Desa Barumanis adalah sebuah desa di Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. Desa Barumanis sendiri memiliki enam dusun yang dipimpin oleh satu kepala desa dan enam kepala dusun. Desa Barumanis beriklim dingin dan sebagian besar penduduknya adalah suku Jawa dan Rejang. Selain itu, sebagian besar penduduk Desa Barumanis adalah petani kopi dan sayur-sayuran. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Barumanis sangat rendah yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan lingkungan. Bagi mereka, uang hanya berfungsi untuk bertahan hidup, bukan sebagai alat untuk menabung. Oleh karena itu, pekerjaan lebih penting bagi mereka dibandingkan pendidikan.

Di desa Barumanis sendiri istilah “ijon” masih dikenal. Banyak orang Barumanis yang dikenal kaya dan memberikan pinjaman kepada petani. Sebagai imbalannya, petani harus menjual hasil panennya kepada pemberi pinjaman dengan harga lebih rendah dari harga awal.

Desa Barumanis memiliki tiga kepercayaan yang berlaku, yaitu Islam, Kristen dan Sapta Darma. Secara umum, Agama Islam dan Kristen sudah diketahui oleh kalangan umum sendiri, tetapi kepercayaan Sapta Darma belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat itu sendiri.

Kepercayaan Sapta Darma yang ada di desa Barumanis adalah kepercayaan yang percaya kepada Kejawen atau tradisi yang masih kental

terhadap Jawa kuno. Di desa Barumanis terdapat satu tempat ibadah yang disebut sanggar. Kepala atau ketua Sapta Darma disebut penuntun, penuntun agama Sapta Darma di Barumanis bernama Bapak David Jumadi. Pak David sendiri menguasai 77 orang

B. Sejarah Desa Barumanis⁵³

1. Sebelum kepergian penjajahan Belanda

Sejarah Desa Barumanis Pada Zaman Belanda Desa Barumanis pertama kali didirikan oleh tenaga kerja kontrak selama penjajahan Belanda, mungkin pada tahun 1927. Awalnya, itu hanyalah sebuah perkebunan Belanda. Belanda mengirimkan pekerja dari Jawa untuk bekerja di perkebunan di wilayah ini (yang sekarang dikenal sebagai Barumanis). Tempat ini dulunya dikenal sebagai bedeng, yang masih tersedia di Desa Barumanis. Pada awal peristiwa, orang Jawa yang bekerja di perkebunan hanyalah kelompok kerja yang dibentuk oleh pemerintah Belanda.

Petua desa masa itu menyatakan bahwa kelompok-kelompok tersebut dipimpin oleh orang lain:

- a) Pada masa penjajahan Belanda, kelompok masyarakat pekerja disebut tenaga kontrak, atau Blok.
- b) Pada saat itu, ada ± 744 KK di (Barumanis sekarang).
- c) Sampai kedatangan Jepang ke Indonesia, masyarakat tersebut hidup dengan tenang sebagai buruh perkebunan Belanda.

⁵³ Arsip Dokumen Desa Barumanis Kecamatan Bermuni Ulu, "Tentang Desa Barumanis"

- d) Wasman, seorang kerani berdarah Jawa, memimpin kelompok-kelompok tersebut setelah penjajah pergi.
- e) Hingga akhir penjajahan Belanda, Bapak Tirto memimpin kelompok yang ada setelah Bapak Wasman.

Mereka menjalani kehidupan ini hingga Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Tempat yang bagus ditemukan di daerah ini saat para Belanda mencari tempat untuk menginap. Daerah ini sebelumnya dikenal sebagai Air Manis sebelum berganti nama menjadi Barumanis.

Pada tahun 1922, Belanda membuka tanah ree untuk kontrakan di daerah air bening hingga daerah sekarang Kampung Melayu, yang sekarang dikenal sebagai Jembatan Dua Desa Kampung Sajad. Setelah perkebunan dibangun, pembukaan perkebunan teh selesai pada tahun 1927. Kemudian tanaman dan Belanda mulai menghasilkan. Hasil teh di daerah Barumanis melebihi produksi teh di wilayah air Bening hingga Jembatan 2. "Nah ini Barumanis," kata seorang mandor besar Belanda saat itu. Sejak saat itu, lokasi tersebut disebut desa Barumanis.

2. Setelah Kepergian Penjajahan Belanda

Orang-orang diundang ke Kampung Melayu, yang merupakan pusat perkebunan, setelah penjajahan berakhir. Masyarakat diizinkan untuk mengusahakan lahan teh mereka sendiri. Jowi, Berak, Tirto, Wir Harjoyo, Karto Suntono, dan Wongso Drono adalah anggota masyarakat pada awal peristiwa.

Mereka yang masih hidup saat ini adalah Sijan, Sijah, Sandiyo, Unilatifah, Karsum, Kasturi, Kwat D, Purwanom, Samini, Saman Abadi, Sunardi, Saring, Soyong, Kasori, Paikem, Ngasimun, kasmin, Sisur, dan Lasinem.

Blok dibagi sebagai berikut saat Pak Tirto mengatur kelompok:

- a. Blok Barat (Blok Imokaryo)
- b. Blok selatan
- c. Blok Utara (Blok darmo/Darji)

Setelah Indonesia menjadi negara merdeka, Barumanis bergabung dengan wedanaan Rejang Lebong, yang terletak di Sumatera bagian Selatan di bawah pemerintahan keresidenan Palembang. Pada saat itu, masyarakat Desa Barumanis mulai rutin melakukan Upacara Bendera untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini terus dilakukan hingga saat ini. Upacara untuk memperingati HUT KEMRI bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan mengingat asal-usul Desa Barumanis, yang dibentuk oleh penjajahan. Selain itu, hal ini memungkinkan Anda untuk kembali berjuang untuk mencapai kemerdekaan yang baru Anda capai.

Saat ini, keuntungan dari upacara peringatan Hari Ulang Tahun KEMRI (HUT KEMRI) adalah:

- a. Rasa solidaritas masyarakat Barumanis masih kuat, seperti yang ditunjukkan oleh pertemuan rutin setiap dua minggu sekali di desa.

- b. Keinginan masyarakat untuk berkorban demi kepentingan umum masih kuat, seperti yang ditunjukkan oleh partisipasi mereka dalam peristiwa nasional dan agama, serta kedurei agung dan sedekah bumi di Desa Barumanis, yang menghabiskan puluhan juta.

Pada awal tahun 60-an, Bapak Tirto mengundurkan diri dan digantikan oleh Bapak Wiryo Harjoyo Baru. Pada saat Bapak Wiryo Harjoyo meninggal karena PRRI, kampung Barumanis menjadi pesirah resmi dari Marga Bermani Ulu. Sebagian besar orang yang tinggal di sana telah pindah ke Rejang Lebong atau Talang Benih. Pada tahun 1962, masyarakat kembali ke Kampung Barumanis. Sampai tahun 1977, bapak Cokrodimejo menjabat sebagai kepala desa. Pasar Desa Barumanis pertama kali didirikan di bawah kepemimpinan Pak Cokrodimejo, dan diberi nama Pasar Sabtu karena hanya buka pada hari Sabtu. Pada tahun 1977, pesirah dihapus dan provinsi Bengkulu dibentuk, sehingga nama Kampung Barumanis berubah menjadi Desa Barumanis. Suwito Supangat adalah kepala desa pertama, dan selama masa kepemimpinannya, desa Barumanis terdiri dari Desa Air Mundu dan desa Barumanis saat ini.

Pada tahun 1978, Desa air Mundu dipecahkan oleh Bapak Suwito Supangat. Desa Barumanis dan Desa Air Mundu resmi terdiri dari Barumanis.

C. Struktur Pemerintahan Desa Barumanis⁵⁴**Table.3.1****Struktur Pemerintahan Desa Barumanis**

NO	NAMA	JABATAN
1	Sopian Efendi	KEPALA DESA
2	Bastari	Sekretaris Desa
3	Sumarno	KAUR Pemerintahan
4	Sutiyoso	Sutiyoso KAUR Pembangunan
5	Dedi Irawan	Dedi Irawan KAUR Pelayanan
6	M.Sali	KAUR Keuangan
7	Mimo Mahmudi	KAUR Perencanaan
8	Suherman	KAUR TU Dan Umum
9	Musadat Kholil	KADUS 1
10	Supardi Rustam	KADUS 2
11	Luki Susanto	KADUS 3
12	Hermansyah	KADUS 4
13	Heriansyah	KADUS 5
14	Edi Susanto	KADUS 6

⁵⁴ Data pemerintahan dibalai desa Barumanis

D. Letak Geografis dan Demografis⁵⁵

1. Letak Geografis

a. Luas wilayah Desa Barumanis adalah 5.755,00 Hektar

- | | |
|------------------|----------------|
| 1) Lahan Sawah | : 75 Hektar |
| 2) Lahan Ladang | : 4.970 Hektar |
| 3) Hutan | : 220 Hektar |
| 4) Lahan Lainnya | : 490 Hektar |

b. Batas Wilayah Barumanis dengan Desa lainnya adalah 102.45179

LS/LU- 3.491184 BT/BB

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1) Sebelah Utara | : Air Mundu |
| 2) Sebelah Selatan | : Air Pikat |
| 3) Sebelah Timur | : Pagar Gunung |
| 4) Sebelah Barat | : Hutang Lindung |

c. Topografi Desa Barumanis berbukit-bukit: 1.200,00 Ha

d. Orbitasi

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1) Jarak ke ibu kota kecamatan | : 5,00 Km |
| 2) Jarak ke ibu kota kabupaten | : 15,00 Km |
| 3) Lama jarak ke ibu kota provinsi | : 85,00 Km |

e. Iklim

- | | |
|----------------|----------------|
| 1) Curah hujan | : 2.2000,00 mm |
|----------------|----------------|

⁵⁵ Data Geografi dibalai desa Barumanis

- 2) Jumlah bulan hujan : 10 bulan
- 3) Kelembapan :70
- 4) Suhu rata-rata harian : 29 °C
- 5) Tinggi tempat dan permukaan laut : 1.100,00 mdl

2. Keadaan Alam dan Lokasi Fisik

Keadaan topografi Desa Barumanis berbukit-bukit. Desa Barumanis merupakan daerah pertanian, mayoritas tanah pertanian ditanami sayuran, palawija, dan sebagian ditanami kopi.

E. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Barumanis berdasarkan Jenis Kelamin terhitung dari bulan Januari 2024:

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.170 orang
2	Perempuan	1.109 orang
Jumlah Total		2.279 orang

Tabel 3.3

Tabel Jumlah Penduduk Setiap Kepala Dusun

Dusun	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
Dusun I	1000.000	425	161
Dusun II	917.444	405	137
Dusun III	1000.000	302	93
Dusun IV	917.444	424	127
Dusun V	917.445	362	113
Dusun VI	1000.000	361	113
Jumlah	5.752.333	2.279	744

F. Keadaan Perekonomian Desa

Mata pencarian penduduk masyarakat desa Barumanis sebagian besar adalah petani/usaha pertanian dengan mayoritas petani karet dan padi. Kopi dan sayur-sayuran merupakan tanaman yang sangat penting, bahkan bagi masyarakat desa Barumanis kopi dan sayur-sayuran adalah sumber penghasilan.

Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui bahwa perekonomian secara kuantitas dalam masyarakat desa Barumanis mayoritas pada dunia tani dan perdagangan, sementara kegiatan ekonomi yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat adalah dalam bidang perdagangan hasil

bumi. Dari data tersebut merepresentasikan bahwa masyarakat desa Barumanis merupakan bagian dari sistem masyarakat ‘pinggiran’ dalam artian bukan tipe masyarakat Kota, dimana sistem ekonomi masih bertumpuh pada aktivitas masyarakat Desa, sehingga wilayah Kota hanya menjadi pusat transaksi secara ekonomis.

Dalam bidang perdagangan, jenis barang yang diperdagangkan meliputi hasil bumi yang berupa, sayur-sayuran, ikan serta kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Selain itu, ada juga yang memperjual-belian hewan ternak, seperti kambing, ayam, bebek dan hewan ternak lainnya di sisi lain sebagian masyarakat juga banyak yang beraktivitas sebagai buruh. Sehingga ekonomi masyarakat sangat bergantung pada masyarakat petani, sebagai buruh penghasil kebutuhan hidup masyarakat umum.

Tabel 3.4

Mata Pencarian Pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	736 orang	696 orang
Buruh Tani	80 orang	40 orang
Pegawai Negrin Sipil	10 orang	15 orang
Dokter Swasta	0 orang	3 orang
TNI	3 orang	0 orang
POLRI	1 orang	0 orang
Pengusaha Kecil,	47 orang	38 orang

Menengah dan besar		
Pedagang Kelilnig	39 orang	14 orang
Tidak/Belum Bekerja	331 orang	226 orang
Jumlah Total	2.279 orang	
Penduduk		

Tabel 3.5

Penduduk yang Memiliki Peternakan

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Jumlah Populasi
Sapi	18 orang	21 ekor
Kerbau	25 orang	27 ekor
Ayam Kampung	300 orang	500 ekor
Kambing	250 orang	350 ekor

G. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana utama untuk mengembangkan sumber daya manusia baik secara individu maupun bersama-sama bertanggung jawab untuk mewujudkan pembangunan nasional. Peningkatan kualitas hidup manusia dimulai dari pendidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendidikan adalah suatu usaha meningkatkan bakat, kemampuan, dan sikap melalui kegiatan belajar agar kualitas hidup lebih baik. Tujuan pendidikan adalah penuntun dan pembimbing bagi peserta didik agar tumbuh sesuai dengan bakat dan kemampuan agar dapat bersaing terhadap perubahan era globalisasi.

Tabel 3.6

Tingkat Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Jumlah
Play Grup	32 orang
SD	342 orang
Tsanawiyah	179 orang
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	154 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	701 orang
Jumlah Total	855Orang

H. Keadaan Sosial

Desa Barumanis memiliki beberapa suku, terdiri dari Suku Jawa, Rejang, Minang, melayu dan Sunda, Penduduk Desa Barumanis di dominasi oleh suku Jawa dengan jumlah penduduk Jawa Terhitung

1.328 Jiwa. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Jawa, sedangkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat luar memakai bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia.

Ciri-ciri khas masyarakat Jawa masih dipertahankan, ini terbukti dari sikap masyarakat yang bersahaja, ramah, sikap kebersamaan yang tinggi, salah satunya mempunyai kelompok gotong royong. Penduduk suku Rejang urutan kedua penduduk yang mendominasi Desa Barumanis dengan jumlah 580 jiwa. Tersebar pada Dusun I dan Dusun II,

Desa Barumanis termasuk dalam multientis yang membebaskan mereka menjadi seseorang dan berperilaku sesuai dengan suku mereka masing-masing secara utuh. Sedangkan Suku Jawa tersebar di Dusun III sampai Dusun VI.

Tabel 3.7

Jumlah Etnis

Etnis	Laki-Laki	Perempuan
Melayu	195 orang	155 orang
Minang	5 orang	5 orang
Sunda	4 orang	2 orang
Jawa	670 orang	658 orang
Rejang	321 orang	259 orang
Jumlah	1.195 orang	1.084 orang

Tabel 3.8**Agama/Aliran Kepercayaan**

Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	1.104 orang	1.053 orang
Kristen	24 orang	21 orang
Sapta Darma	42 orang	35 orang
Jumlah	2.279 orang	

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Bersama Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Barumanis

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Bersama Cerai Mati pada Masyarakat Desa Barumanis

Dinegara Indonesia memiliki adat dan kebiasaan yang begitu banyak, sehingga hal ini juga menyebabkan perbedaan dalam beberapa sektor diantaranya, budaya, hukum adat, kesenian, pakaian khas, dan lain-lain. Begitu juga dengan pembagian harta bersama dalam praktek pelaksanaan hukumnya dimasyarakat memiliki variasi/keragaman berdasarkan kebiasaan dan adat masing-masing. Meskipun undang-undang dan aturan untuk pembagian harta bersama ditetapkan dalam kompilasi hukum Islam, salah satu contohnya adalah masyarakat Barumanis.

Menurut masyarakat desa Barumanis, Harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh pasangan setelah terjadinya perkawinan. Kecuali Harta yang dimiliki sebelum perkawinan disebut harta bawaan. Bapak Musiman sebagai ketua BMA desa Barumanis, menyampaikan hal ini.⁵⁶

Sarfa'i selaku tokoh masyarakat desa Barumanis menyebutkan harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh pasangan suami/ istri

⁵⁶ Wawancara pribadi dengan Musiman, selaku BMA desa Barumanis pada tanggal 6 bulan Mei 2024

sejak dilakukannya akad nikah sampai putusnya perkawinan. Pendapat ini juga disampaikan oleh Supardi Rustam juga termasuk tokoh masyarakat desa Barumanis.⁵⁷

Lebih jelasnya mengenai pemahaman masyarakat desa Barumanis tentang pengertian harta bersama. Berikut penulis uraikan didalam tabel beberapa pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat ketika penulis melakukan wawancara.

Tabel 4.1

**Pemahaman masyarakat desa Barumanis
tentang pengertian harta bersama**

NO	NAMA	JABATAN	JAWABAN
1	Musiman	Ketua BMA adat jawa	Harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh pasangan setelah perkawinan.
2	Sarfa'i	Tokoh masyarakat desa Barumanis	Harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh pasangan sejak dilakukannya akad nikah sampai putusnya perkawinan.

⁵⁷ Wawancara pribadi dengan Sarfa'I dan Mbah Sunar, selaku tokoh masyarakat desa Barumanis, pada tanggal 6 bulan Mei 2024.

3	Supardi Rustam	Tokoh masyarakat	Harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh suami atau istri dari awal pernikahan hingga putusnya pernikahan.
4	M. Ngadiono	Mantan DPRD dan tokoh masyarakat	Harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh suami atau istri dari awal pernikahan hingga putusnya pernikahan.
5	Bapak H. Rona	Tokoh masyarakat	Harta bersama adalah harta yang didapatkan oleh sepasang suami / istri dalam masa perkawinan.
6	Bapak Junaidi	Ketua BMA Rejang	Harta bersama yaitu segala hasil kerja keras suami/ istri yang didapatkan pada masa perkawinan.
7	Ibu Mina	Masyarakat	Harta hasil kerja keras dalam berkeluarga
8	Bapak Patih	Mantan Ketua BMA	Harta atau aset yang didapatkan oleh suami istri pada saat perkawinan tapi ketika perkawinan itu

			berakhir atau salah satu kawin lagi maka harta bersama dengan istri pertama tersebut putus.
9	Bapak pikto Hadi	Masyarakat	Setau saya harta dalam perkawinan,
10	Bapak Safar	Masyarakat	Hasil dari perkawinan baik harta, anak disebut harta bersama

Berdasarkan pendapat tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat desa Barumanis tidak jauh berbeda dengan kompilasi hukum islam, yang mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang dimiliki oleh pasangan sejak dilakukannya akad nikah sampai putusnya perkawinan, selain harta bawaan atau harta warisan dari keluarganya.⁵⁸

Pada pemahaman masyarakat desa Barumanis pembagian harta bersama itu dilakukan jika perkawinan putus cerai hidup maka pasangan suami/ istri berbagi harta bersama. Mereka masing-masing menerima setengah dari harta yang mereka terima Dalam hal ini,

⁵⁸ Wawancara pribadi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama desa Barumanis pada tanggal 6-7 Mei 2024

pembagian harta bersama pada masyarakat desa Barumanis sesuai dengan kompilasi hukum Islam.⁵⁹

Masyarakat Desa Barumanis memahami bahwa hak kepemilikan atas harta hasil pencarian suami istri adalah sama, sehingga jika mereka berpisah, harta tersebut harus dibagi dua. Ini didasarkan pada gagasan bahwa harta bersama hanya ada selama perkawinan, dan jika perkawinan putus, maka harta bersama juga putus dan harus dibagi kepada pemiliknya. Ini dilakukan untuk memastikan kehidupan mantan istri janda, karena setelah iddahnya berakhir, janda tidak akan menerima uang dari mantan suaminya. Selain itu, saat perceraian terjadi di desa Barumanis, anak-anak biasanya tinggal bersama ibunya.⁶⁰

Sebagai ayah, suami harus memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak-anaknya, tetapi kadang-kadang suami (duda) lalai dengan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya, terutama jika ia telah menikah lagi dengan wanita lain dan harta bersama harus dibagi antara janda dan anak-anaknya.⁶¹

Akan tetapi terdapat perbedaan dalam perkawinan putus akibat perceraian (cerai hidup) dengan sebab salah satu dari mereka berselingkuh dan perkawinan putus karena salah satu pasangan suami atau istri meninggal dunia lebih dahulu.

⁵⁹ Wawancara pribadi dengan bapak junaidi ,BMA adat rejang desa barumanis pada tanggal 6 mei 2024

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid

Menurut pemahaman masyarakat desa barumanis jika terjadi perceraian cerai hidup dengan sebab salah satu pihak berselingkuh maka salah satu hukuman bagi pelaku zina tersebut sipezina tidak mendapatkan harta bersama didesa barumanis dikenal dengan istilah (keluar rumah hanya bawah baju dibadan) maka harta bersama yang mereka miliki tidak perlu untuk dibagi .

Pembagian harta bersama dalam kasus perceraian (cerai hidup) biasanya kedua belah pihak suami atau istri mencari jalan keluar dengan membagi rata dengan anak-anaknya, kecuali jika anaknya masih dalam keadaan masih kecil, maka dibuat perjanjian antara kedua belah pihak, untuk mengurus anak dan mengelolah harta tersebut biasanya dalam asuhan ibu kandungnya.sampai sianak sudah dewasa.⁶²

Adapun untuk pembagian harta bersama cerai mati menurut pemahaman masyarakat desa baru manis harta bersama tidak lagi dibagikan atau diambil langsung oleh pasangan yang hidup lebih lama. Menurut bapak H. Rona selaku tokoh masyarakat hal itu dikarenakan biasanya anak-anak yang belum berkeluarga masih dalam kepengurusan suami\istri yang masih hidup lebih lama.⁶³

Selanjutnya bapak Rona menjelaskan bahwa masyarakat desa barumanis belum memahami tentang pembagian warisan sebagaimana

⁶² Wawancara dengan bapak junaidi ketua BMA adat rejang desa Barumanis, pada tanggal 6 Mei 2024

⁶³ Wawancara pribadi dengan bapak Rona,tokoh masyarakat desa Barumanis pada tanggal 6 mei 2024

yang diatur didalam hukum islam, jika salah satu keluarga meninggal dunia maka harta peninggalan diatur oleh keluarga itu sendiri atau kesepakatan dalam keluarga, sedangkan dalam adat jawa khususnya bagian yang paling banyak akan didapatkan oleh anak bungsu.⁶⁴

Adapun pembagian warisan yang dipahami oleh masyarakat desa barumanis adalah harta itu dibagi seadil-adilnya dengan melihat kelayakan ahli waris itu untuk menerimanya. yang diatur oleh keluarga itu sendiri, dan sangat jarang sekali pada masyarakat desa Barumanis jika permasalahan pembagian harta bersama dibawah kemeja persidangan, dan kenapa anak bungsu mendapatkan bagian yang paling banyak itu dikarenakan anak bungsu paling lama dalam mencari penghasilan atau berkeluarga.⁶⁵

Untuk lebih jelasnya tentang pembagian harta bersama cerai mati berikut penulis uraikan dalam tabel beberapa kasus yang ada didesa Barumanis.

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Ibid

Tabel 4.2
Kasus pembagian harta bersama cerai mati
pada masyarakat desa Barumanis

NO	KELUARGA	PEMBAGIAN
1	Ibu Mina	<p>Pada saat suami saya (Salam) meninggal dunia dulu, dia meninggalkan enam orang anak, Sedangkan Harta bersama kami yaitu sebuah rumah dan sebidang tanah perkebunan yang seluas 3 hektar.</p> <p>Pada awal nya saya sendiri yang menggarap tanah perkebunan tersebut, hingga akhirnya, Karena saya sudah tua maka Tanah tersebut saya bagikan kepada anak-anak yaitu setengah hektar perorang, dengan perjanjian setiap panen setiap anak memberikan sedikit dari hasil panennya sampai saya meninggal dunia nantinya.</p> <p>Hanya rumah yang saya tidak bagikan,karena tempat saya bertempat tinggal.</p>
2	Ibu Suryani	<p>Harta bersama yang ditinggalkan oleh suami saya (DIN) yaitu sebuah rumah ini saja, rumah ini sudah menjadi hak saya dan</p>

		anak saya,jika saya meninggal nanti terserah anak saya mau bagaimana.
3	Bapak Fatih	Ketika istri saya meninggal dunia memang ada harta bersama yang ia tinggalkan, karena bersifat pribadi jadi tidak usah saya sebutkan ya,emang betul, ketika salah satu pasangan suami atau istri meninggal maka yang berhak atas harta tersebut yaitu yang masih hidup,nah untuk memberikan kepada anak itu inisiatif dari yang masih hidup tersebut.
4	Bapak devi	Pada waktu istri saya meninggal dulu harta bersama kami yaitu anak dan sebuah rumah ini, rumah ini sebenarnya rumah peninggalan dari bapak saya yang sudah meninggal , karena saudara saya sudah punya rumah semua jadi saya disuruh untuk membeli rumah ini dengan harga 45 juta pada waktu itu, lalu uang nya kami bagi adil dengan saudara-saudara saya tersebut.

Berdasarkan dari kasus yang ada ditabel diatas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Barumanis memang tidak mengenal pembagian harta bersama pada kasus perkawinan putus karena meninggal dunia. Kita ambil salah satu contoh keluarga ibu Mina ketika suaminya meninggal dunia, suaminya meninggalkan harta bersama satu buah rumah dan 3 hektar tanah, yang mana tanah tersebut awalnya diambil alih oleh ibu Mina semuanya karena usianya sudah tua maka dia berinisiatif untuk memberikan sebidang tanahnya yang luasnya 3 hektar kepada 6 anaknya sebagai Hibah, dengan perjanjian setiap hasil panen dari tanah tersebut diberikan sedikit kapadanya.

Dari kasus diatas dapat kita simpulkan bahwa pemahaman masyarakat Barumanis tidak ada istilah pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian karena meninggal dunia. Harta bersama akan diatur dan diambil alih oleh pasangan yang hidup lebih lama, bagian untuk pihak yang telah meninggal dianggap putus, jika mempunyai anak, maka harta bersama akan diberikan dengan adil kepada anak. Dan pihak keluarga pasangan yang telah meninggal dunia tidak berhak untuk mengambil harta bersama tersebut terkecuali harta bawaan.

2. Factor pembagian harta bersama pada masyarakat desa Barumanis

Sudah barang tentu, ada faktor-faktor yang memengaruhi pengamalan hukum masyarakat. Karena banyaknya suku dan adat istiadat yang ada di Indonesia, setiap masyarakat memiliki aturan yang dapat menjamin hak setiap orang dan menyelesaikan sengketa.

Adapun menurut Musiman tokoh masyarakat desa Barumanis dan selaku ketua BMA desa Barumanis, bahwa alasan untuk pembagian harta bersama masyarakat desa Barumanis adalah sebagai berikut:

- a. Adat dan Kebiasaan
- b. Mengikuti Ketentuan Agama Islam
- c. Tidak mengetahui adanya aturan tentang harta bersama dalam hal pernikahan putus karena kematian suami Isteri.⁶⁶

B. Pemahaman Pembagian harta bersama cerai mati masyarakat desa Barumanis tinjauan kompilasi hukum islam

Sebagaimana dijelaskan oleh penulis pada Bab A di atas, ada tiga cara pemahaman masyarakat dalam pembagian harta bersama di masyarakat desa Barumanis. Dalam penelitian dan analisis mereka tentang subjek ini, penulis akan menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam:

1. Pembagian harta bersama pada masyarakat desa Barumanis dalam kasus perceraian (cerai hidup).

⁶⁶ Ibid wawancara dengan bapak Musiman.

2. Pengecualian dalam pembagian harta bersama pada masyarakat desa Barumanis dalam kasus perceraian disebabkan oleh perselingkuhan.
3. Pembagian harta bersama pada masyarakat desa Barumanis jika terjadinya perceraian (Cerai mati)

Dalam hal ini, penulis akan memulai analisis ketiga fenomena diatas dengan mengacu pada pemahaman masyarakat desa Barumanis tentang pembagian harta bersama. Menurut masyarakat Barumanis, harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami / istri sejak dilakukannya akad nikah sampai putusnya pernikahan⁶⁷ Jika dirujuk dalam kompilasi hukum islam dan undang-undang perkawinan tentang harta bersama, maka dapat dilihat dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 ayat 1 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan bahwa harta bersama adalah segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan di Indonesia mengatakan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan.⁶⁸

Seperti yang dinyatakan oleh Sayuti Thalib dalam bukunya "Hukum Kekeluargaan" diatas, berdasarkan penjelasan yang diberikan dalam ayat 1 pasal 35 Undang-Undang NO 1 tahun 1974 tentang

⁶⁷ Wawancara dengan Sarfa'I tokoh masyarakat desa Barumanis pada tanggal 6 mei 2024

⁶⁸ Sayuti thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta UI Press, Cet V,1986,h. 89.

perkawinan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat desa Barumanis tentang harta bersama sesuai dengan kompilasi hukum islam dan undang-undang.

lebih lanjut tentang pembagian harta bersama dalam kasus perceraian (cerai hidup). Dalam adat istiadat masyarakat desa Barumanis, pasangan yang telah bercerai memiliki hak sama atas harta yang mereka miliki bersama. Akibatnya, masyarakat desa Barumanis mengakui bahwa pasangan yang telah bercerai hidup maupun cerai mati memiliki hak sama atas harta yang mereka miliki selama pernikahan mereka.

Pembagian harta bersama setelah perceraian (hidup) pada masyarakat di desa Barumanis Sejalan dengan undang-undang dan kompilasi hukum islam, pembagian harta bersama karena perceraian diatur dalam Pasal 97 KHI menjelaskan Selama perjanjian tidak menetapkan hal lain, janda atau duda yang cerai hidup berhak atas seperdua harta bersama.

Ada pengecualian pembagian harta bersama setelah perceraian cerai hidup pada masyarakat desa Barumanis yaitu jika faktor perceraian nya diakibatkan oleh perselingkuhan. Menurut adat didesa Barumanis, jika perceraian disebabkan oleh perselingkuhan maka sebagai hukuman sipezina tidak mendapatkan bagian harta bersama.

Jika dilihat dalam kompilasi Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang hal pengecualian dalam pembagian harta bersama, yang ada hanya penghalang kewarisan yang mana diatur pada pasal 173 kompilasi Hukum Islam yaitu :

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat sipewaris.
- b. Memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Kembali lagi berdasarkan amanat Kompilasi Hukum Islam bahwa suami dan isteri memiliki hak yang sama atas harta bersama, janda atau duda akan menerima setengah harta bersama setelah perkawinan berakhir. Dengan kata lain, jika perkawinan berakhir karena perceraian, duda atau janda akan menerima setengah harta bersama, maka penghalang dalam pembagian harta bersama cerai hidup pada masyarakat desa barumanis ini tidak sejalan pada kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya dalam kasus pernikahan putus akibat salah satu suami Isteri meninggal pada masyarakat desa Barumanis tidak dilakukan pembagian harta bersama. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan sebagaimana dijelaskan di atas, masyarakat desa Barumanis tidak mengenal pembagian harta bersama apabila pernikahan berakhir karena salah satu suami Isteri meninggal dunia. Dengan demikian dapat diketahui dengan pasti bahwa masyarakat desa Barumanis hanya mengenal pembagian harta bersama dalam pernikahan yang putus akibat perceraian.

Sedangkan pernikahan yang berakhir karena kematian tidak dilakukan pembagian harta bersama.

Dalam masyarakat desa Barumanis, jika pernikahan putus karena kematian, pasangan yang hidup lebih lama berhak atas semua harta. hal itu dikarenakan biasanya anak-anak yang belum berkeluarga masih dalam kepengurusan suami\istri yang masih hidup lebih lama. masyarakat desa barumanis juga belum memahami tentang pembagian warisan sebagaimana yang diatur didalam hukum islam, jika salah satu keluarga meninggal dunia maka harta peninggalan diatur oleh keluarga itu sendiri atau kesepakatan dalam keluarga, sedangkan dalam adat jawa khususnya bagian yang paling banyak akan didapatkan oleh anak bungsu.⁶⁹

Pengamalan sebagian masyarakat desa Barumanis ini terlihat berbeda dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan dijelaskan dalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.⁷⁰ Pada dasarnya porsi harta bersama yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam kasus kematian salah satu suami Isteri sama dengan besaran porsi untuk janda/duda yang cerai hidup, sebagaimana di atur dalam pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai

⁶⁹ Hasil wawancara dengan bapak rona selaku tokoh masyarakat desa Barumanis , pada tanggal 6 Mei 2024

⁷⁰ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.

hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam hal ini, Undang-Undang dan KHI sepakat memberikan porsi harta bersama yang sama kepada suami isteri setelah berakhirnya pernikahan baik berakhir karena perceraian (cerai hidup maupun karena kematian.) Setelah perkawinan berakhir, maka harta bersama akan dibagikan kepada suami Isteri (janda atau duda) dan masing-masing mendapat porsi yang sama yaitu setengah (1/2).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan amanat Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa suami dan Isteri mempunyai hak yang sama dalam harta bersama. Dengan kata lain jika perkawinan berakhir karena perceraian maka duda atau janda berhak mendapat setengah dari harta bersama, begitu juga apabila perkawinan putus karena salah satu pasangan meninggal maka duda atau janda yang hidup lebih lama mendapat bagian harta bersama dan warisan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.

Dalam Kompilasi Hukum islam bagian harta bersama pihak (suami / istri) yang telah ditinggal mati yaitu separuh dari harta bersama ditambah warisan yang didapatkan dari pewaris (suami / istri yang telah meninggal dunia).

Adapun bagian untuk suami jika ditinggal mati oleh istri diatur dalam pasal 179 kompilasi hukum islam yaitu :

Duda mendapatkan separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapatkan $\frac{1}{4}$.⁷¹

Kemudian bagian istri jika ditinggal mati oleh suaminya diatur dalam pasal 180 yaitu :

Janda mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapatkan bagian seperdelapan.⁷²

Ketentuan seperti di atas ternyata tidak selamanya dilakukan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena di masyarakat hidup sebuah sistem hukum (hukum adat atau kebiasaan) yang sudah ada jauh sebelum datangnya peraturan ini. Sehingga ketentuan adat masih diamalkan oleh kelompok-kelompok masyarakat meskipun hukum/undang-undang telah ada.

Dengan demikian dapat diketahui dengan pasti bahwa pembagian harta bersama pada masyarakat desa Barumanis apabila pernikahan berakhir karena kematian tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96.

Namun meskipun demikian, perbedaan pembagian harta bersama dalam kasus pernikahan berakhir karena kematian pada masyarakat desa Barumanis dengan ketentuan KHI dalam pasal 96 tidaklah dapat dikatakan sebagai sesuatu yang salah. Sebab masyarakat desa Barumanis

⁷¹ Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

⁷² Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam

hingga saat ini jelas-jelas menjalankan adat dan kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang yang mengatur Harta bersama ada.

Dalam pembagian harta bersama ada beberapa nilai-nilai yang diperlu untuk diperhatikan diantaranya :

1. Nilai Ketuhanan
2. Nilai Keseimbangan
3. Nilai Musyawarah
4. Nilai Perlindungan Hukum
5. Nilai Keadilan
6. Nilai Kasih Sayang

Dalam nilai-nilai tersebut menjadi faktor dalam perbedaan dalam pembagian harta bersama seperti yurisprudensi NO. 266 K/ AG/ 2010 Tahun 2010 bahwa dalam yurisprudensi tersebut bahwa istri mendapatkan bagian $\frac{3}{4}$ dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 11 tahun. Dari fenomena ini dapat disimpulkan dalam pembagian harta bersama tersebut menggunakan nilai keadilan dan keseimbangan.

Soecipto Rahardjo menyatakan bahwa nilai-nilai hukum adat memiliki tiga (tiga) peran dalam masyarakat dalam aspek ini, salah satunya:

- a) penerapan standar yang mengatur dan mendefinisikan hubungan antar individu.

- b) penyelesaian perselisihan.
- c) memastikan bahwa masyarakat akan bertahan, meskipun ada perubahan.⁷³

Lembaga adat di setiap desa menjalankan hukum adat dengan berbagai cara, memungkinkan kontrol sosial yang efektif sehingga hukum adat itu menjadi suatu sarana untuk melakukan kontrol sosial yang berfungsi legal.⁷⁴

Para ilmuwan sangat memperhatikan tradisi lokal. Sebagai contoh, pendapat Imam Abu Hanifah tidak sama dengan pendapat murid-muridnya karena mereka berbeda dalam adat kebiasaan. Imam Syafi'i mengubah fatwanya setelah pindah ke Mesir untuk sesuai dengan adat kebiasaan di negara barunya, sehingga fatwa-fatwanya dapat dibedakan dari fatwa-fatwa beliau saat masih berada di Baghdad. Mengingat betapa pentingnya adat ini, masyarakat mengembangkan metode untuk menetapkan adat kebiasaan sebagai hukum. Karena orang banyak tidak dapat setuju tentang apa yang baik atau buruk, setiap perbuatan yang diterima oleh mayoritas masyarakat dianggap baik di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa.⁷⁵

Setiap adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak melanggar syari'at harus dipelihara dan diamalkan. Sebaliknya, adat

⁷³ Soecipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 126.

⁷⁴ Pamusuk Harahap, *Hukum Adat Adalah Ajaran dalam Keekerabatan Masyarakat Kota Padang sidimpuan*, (Padang Sidimpuan: tp. 2004), h. 3.

⁷⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. 10 (Bandung: Al MA'arif, 1993), h. 518.

kebiasaan yang menyimpang dari syari'at, bahkan jika dilakukan oleh banyak orang, tidak boleh diamalkan.⁷⁶

Syariat Islam mempertahankan adat kebiasaan orang Arab, seperti menetapkan kafa'ah dalam perkawinan atau mewajibkan denda sebagai ganti hukuman qishas jika pembunuh tidak dituntut oleh keluarga si terbunuh. "Urf atau adat kebiasaan ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dilakukan secara teratur, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan."⁷⁷

Berbeda dengan ijma, "urf dibentuk dari kebiasaan orang-orang yang berbeda-beda tingkatan mereka, sedangkan "ijma" dibentuk dari persesuaian pendapat khusus mujtahidin. Ijma' itu tidak diciptakan oleh orang-orang umum.

'urf terbagi menjadi 2 , yaitu:

1. 'Urf shahih adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, seperti indent dalam perdagangan, cara pembayaran mahar, baik kontan maupun hutang, cara seseorang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah daripada mahar, dan sebagainya.⁷⁸
2. Urf fasid adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertentangan dengan syara' karena dapat menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Misalnya, menarik pajak dari hasil

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Ibid, Pamusuk Harahap

perjudian, mendapatkan dana dengan kupon berhadiah, riba dalam perjanjian, dan sebagainya. Tidak perlu memperhatikan urf fasida karena mempertahankannya berarti menentang dalil syara dan membatalkan hukum syara'.⁷⁹

Selain 'Urf dalam pembagian harta bersama pada masyarakat desa Barumanis juga melihat kemaslahatan (Maslahah) dengan melihat ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan syara'.

Seperti dalam Penjelasan yang dikemukakan oleh asy-Syatibi dalam dua karyanya, bahwa maslahah mursalah itu dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam yang mandiri, dengan beberapa syarat:

1. Kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak disebutkan oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang hendak dicapai oleh syara. Bila ada dalil khusus yang menunjuknya, maka hal itu termasuk dalam wilayah kajian qiyas.
2. Maslahah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut memang termasuk logis.
3. Maslahah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah maslahah dharuriyyah dan hajiyah.

⁷⁹ Ibid

4. Masalah tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh syara.⁸⁰

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pembagian harta bersama dalam kasus pernikahan yang berakhir karena kematian pada masyarakat desa Barumanis merupakan adat/urf yang sah, dan juga melihat kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum syara' sehingga pengamalan masyarakat desa Barumanis dapat diberlakukan.

⁸⁰ Rosyadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis membuat kesimpulan sebagai tanggapan atas rumusan masalah, yaitu:

1. Ada tiga pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta bersama pada masyarakat desa Barumanis.
 - a. Pembagian harta bersama jika perkawinan putus, karena perceraian (cerai hidup) dibagi rata antara kedua belah pihak.
 - b. Dalam kasus perceraian (cerai hidup) ada pengecualian dalam pembagian harta bersama, masyarakat desa Barumanis tidak membagi harta bersama cerai hidup dengan sebab perselingkuhan.
 - c. Dalam kasus perceraian (cerai mati), masyarakat desa Barumanis tidak membagi harta bersama.

Pemahaman masyarakat barumanis dalam pembagian harta bersama dalam kasus cerai mati yaitu harta bersama diambil alih oleh pasangan yang hidup lebih lama, hal itu dikarenakan anak-anak sepeninggalan pihak yang telah meninggal dunia masih dalam kepengurusan dan tanggung jawab pihak yang hidup lebih lama.

Sebagian masyarakat desa Barumanis tidak mengenal pembagian warisan seperti disyaria'atkan oleh hukum islam,yang mereka ketahui tentang warisan adalah membagikan harta

peninggalan seadil-adilnya dengan melihat kelayakan sipenerima.

Seperti adat jawa harta yang paling banyak biasanya anak bungsu.

2. Dalam kasus perkawinan yang berakhir dengan kematian pasangan, pemahaman pembagian harta bersama cerai mati di sebagian masyarakat desa Barumanis berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 96 kompilasi Hukum Islam. Dan jika dilihat dalam kaidah hukum islam bahwa pembagian harta bersama dalam kasus pernikahan yang berakhir karena kematian pada masyarakat desa Barumanis merupakan adat/urf yang sah dan juga melihat kemaslahatan (Maslahah) yang tidak bertentangan dengan hukum syara' sehingga pengamalan masyarakat desa Barumanis dapat diberlakukan dan dapat dibenarkan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah, dan pihak akademisi diharapkan untuk lebih serius dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan hukum khususnya pembagian harta bersama, sehingga pengamalan hukum masyarakat sesuai dan atau tidak bertentangan dengan amanat ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pembagian harta bersama pada masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk melakukan pembagian harta bersama dalam kasus di mana pernikahan berakhir karena kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Mandar Maju, 1997
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2010
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Arsip Dokumen Desa Barumanis Kecamatan Bermani Ulu, "*Tentang Desa Barumanis*"
- Candra, Ismail, Fatahillah Asba, and Herman Balla, 'Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian', *Jurnal Litigasi Amsir*, 9.2 (2022), 196–201
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: CV Umabara, 2000.
- Data pemerintahan dibalai desa Barumanis
- Data Geografi dibalai desa Barumanis
- Candra, Ismail, Fatahillah Asba, and Herman Balla, 'Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian', *Jurnal Litigasi Amsir*, 9.2 (2022), 196–201
- Djuniarti, Evi, 'Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.4 (2017), 445 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>>

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama desa Barumanis

Kabupaten Rejang Lebong. Mei 2024

Harahap, Pamusuk, *Hukum Adat Adalah Ajaran dalam Kekerabatan*

Masyarakat Kota Padang Sidempuan, Padang Sidempuan: tp. 2004.

Jasser, Auda, 'Jasser Auda, Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A

Systems Approach, (London-Washington: The International Institute Of

Islamic Thought,' 2020, 23

Liky Faizal, 'Harta Bersama Dalam Perkawinan', *Ijtimaiyya: Jurnal*

Pengembangan Masyarakat Islam, volume 8.2 (2015), 77–102

<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/912>>

Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia

1997

Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:

Kencana, 2006.

Mukti, Achmad Yulianto dan Fajar, 'Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan

Empiris, *Pustaka Pelajar, Yogyakarta*', 2022, 157

Muthiah, Aulia, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2007 Pasal 35

Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Prodjohamidjojo, Mr. Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia

Legal Center Publishing, 2007

Qur'an Kemenag In Word, Diakses pada tanggal 19 April 2024

Rahardjo, Soecipto, Hukum Dan Perubahan Sosial, Bandung: Alumni , 1983

Rosyadi, Imron, 'Pemikiran As Syatibi Tentang Masalah Mursalah',

PROFETIKA: Jurnal Studi Islam, 14.1 (2013), 79–89

<<https://media.neliti.com/media/publications/162655-ID-pemikiran-asy-syatibi-tentang-maslahah-m.pdf>>

Sembiring, Rosnidar, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan ,

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU perkawinan No. 1 Tahun 1974,

Yogyakarta: PT Liberti, 2004

Subagyo, Joko P, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka

Cipta, 1991.

Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Pers (cet. VII), 1992

Suryabrata, Sumardi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Susanto, Happy, Pembagian Harta Gono-Gini, Bandung: Diponegoro, 2012.

Syahril, M. A. F. , Karim. K (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang

Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2),

Syahril, M. A. F. Hasmawati, H., & (2020). The Effectiveness of Mediation

Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*,

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Utomo Budi, Setiawan, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*,
Jakarta: Gema Insani, 2003.

Usman, Husaini, et all, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet.
Ke-I, 1996.

Waluyo Bambang , “penelitian Hukum Dalam Praktek “(Sinar Grafika; Jakarta)
2002

Wignjodipoero, Soerodjo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta; PT.
Toko Gunung Agung, 1995

Yusra, Dhoni, *Perceraian dan Akibatnya*, *Lex Journalica*/Vol.2/No.3/Agustus/2005

LAMPPIRAN



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor :/In.34/FS/PP.00.9/1/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007
2. Budi Birahmat, MIS NIDN. 2012087801


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Randi Sanjaya
NIM : 20621032
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pembagian Harta Bersama Cerai Mati pada Masyarakat Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong (Tinjauan Kompilasi Hukum Islam)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 27 November 2023

Dekan,


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 338/In.34/FS/PP.00.9/05/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 07 Mei 2024

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Randi Sanjaya
Nomor Induk Mahasiswa : 20621032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama Cerai Mati pada Masyarakat
Desa baru Manis, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten
Rejang Lebong (Tinjauan Kompilasi Hukum Islam)
Waktu Penelitian : 07 Mei s.d 07 Agustus 2024
Tempat Penelitian : Kecamatan Bermani Ulu

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN BERMANI ULU
DESA BARUMANIS

SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 100/ 109 /10.2003/BM/2024

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SOFIAN EFENDI
Jabatan : Kepala Desa
Unit Kerja : Pemerintah Desa Barumanis Kec.Bermani Ulu Kab.Rejang Lebong
Alamat : Desa Barumanis Dusun 1 Kec.Bermani Ulu Kab.Rejang Lebong.

Menerangkan Bahwa :

Nama : RANDI SANJAYA
NIM : 20621032
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS : SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN CURUP
JUDUL SKRIPSI : Pembagian Harta Bersama Cerai mati pada Masyarakat Desa Barumanis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong (Tinjauan kompilasi Hukum Islam)

Bahwa nama tersebut telah melakukan Penelitian terkait judul skripsi diatas

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan Dimana perlu.

Di Keluarkan di : Desa Barumanis
Pada tanggal : 08 juni 2024





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


NAMA: RANDI SANJAYA
NIM: 20621032
PROGRAM STUDI: Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS: Syariah dan ekonomi Islam
PEMBIMBING I: Dr. Syarif Dedi, M. Ag
PEMBIMBING II: Budi Birahmat, M. Ag
JUDUL SKRIPSI: Pembagian harta bersama cerai mati pada masyarakat desa barumanis kecamatan Bermani ulu kab. Ruang Lebong

MULAI BIMBINGANO
AKHIR BIMBINGAN

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	7/5/2024	Acc Bab I	-/
2.	11/5/2024	Bimbingan Bab II	-/
3.	21/5/2024	Acc Bab II	-/
4.	3/5/2024	Bimbingan Bab III	-/
5.	6/5/2024	Acc Bab III	-/
6.	6/5/2024	Bimbingan bab IV	-/
7.	12/5/2024	Acc Bab IV	-/
8.	20/5/2024	Bimbingan Bab V	-/
9.	27/5/2024	ACC BABI-V	-/
10.	28/5/2024	Baca Acc Abstrak.	-/
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP

PEMBIMBING I


Syarif Dedi
NIP.

CURUP 202

PEMBIMBING II


BUDI BIRAHMAT, M. Ag
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	RANDI SANJAYA
NIM	20621032
PROGRAM STUDI	HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	Dr. SYAHRIL DEFI, M. Ag
DOSEN PEMBIMBING II	BUDI BIRAHMAT, M. IS
JUDUL SKRIPSI	pembagian Harta Bersama cerai mati pada Masyarakat Desa Barumanis, Kecamatan Bemani Ulu, Kab. Rejang Lebong (Tinjauan KHI)
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	


NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	28/12/2023	Terima proposal Acc BAB I	
2.	01/01/2024	Revisi BAB II	
3.	11/01/2024	ACC BAB II	
4.	22/01/2024	perbaiki BAB III	
5.	26/01/2024	Acc BAB III	
6.	12/5/2024	Bimbingan Bab IV	
7.	15/5/2024	Revisi BAB IV	
8.	29/5/2024	Acc BAB IV	
9.	20/4/2024	Bimbingan Bab V	
10.	26/5/2024	Acc Bab V	
11.	27/05/2024	ACC Bab I - V	
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,


Budi Birahmat
NIP.

CURUP 202
PEMBIMBING II,


BUDI BIRAHMAT, M. IS
NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

Nama : Randi sanjaya

NIM :20621032

PRODI :Hukum Keluarga Islam

PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut bapak bagaimana pemahaman masyarakat desa barumanis tentang harta bersama ?
2. Menurut bapak /ibu bagaimana pembagian harta bersama jika terjadi perceraian didesa barumanis?
3. Menurut bapak bagaimana pembagian harta bersama jika perkawinan putus karena salah satu meninggal dunia?
4. Menurut bapak atau ibu apa factor pembagian harta bersama itu harus dilaksanakan ?
5. Bagaimana pemahaman pembagian waris didesa baru manis ?
6. Sejahu ini apakah ada masyarakat bersengketa pembagian harta bersama di pengadilan agama?
7. Bagaimana pembagian harta bersama cerai hidup jika masih ada anak ?

DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak H. RONA



2. Wawancara dengan bapak Junaidi Ketua BMA adat Rejang



3. Wawancara Dengan Bapak Sopian Effendi Kepala desa Barumanis



4. Wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Sarfa'I



5. Wawancara dengan Bapak devi



6. Wawancara dengan Tokoh masyarakat Bapak M. Ngadiono (Mantan DPRD Rejang Lebong)



7. Wawancara dengan anggota BMA Musiman



8. Wawancara dengan Bapak Patimura Tokoh masyarakat



9. Wawancara dengan Supardi Rustam Tokoh masyarakat dan KADUS II



BIODATA PENULIS



Penulis bernama Randi Sanjaya, Lahir di Sukarami, 22 November 2001, bertempat tinggal didesa Barumanis, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

Penulis anak kedua dari tiga bersaudara dari sepasang suami istri, Amirsyah Effendi dan Lenda Helmi Yanti.

Pada masa sekolah dasar (SD) penulis bersekolah di SDN 07 desa Talang Padang ,Pasmah Air Keruh, Empat Lawang.

Setelah lulus SD penulis menempuh Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang selama 6 tahun. Dari tahun 2014-2020.

Pada tahun 2020 - Sekarang , penulis melanjutkan studinya ke IAIN Curup dengan mengambil Program studi Hukum Keluarga Islam. Memang Jurusan ini menjadi impian penulis semasa menjadi santri di PPMD, karena penulis bercita-cita sebagai hakim pada masa itu.

Ketika menempuh perkuliahan penulis aktif mengikuti organisasi intra kampus, seperti HMPS, Paralegal Lembaga Lantuan Hukum FSEI dan juga pernah mengikuti organisasi Ektra Kampus yaitu PMII.

Adapun Prestasi yang menurut penulis bergengsi yang pernah diikuti penulis pada masa perkuliahan yaitu mengikuti Kompetisi Legal Drafting Nasional Se-PTKIN di Jakarta pada tahun 2024 , Semoga menjadi Motivasi kecil untuk para pembaca.

Moto penulis yaitu “ *Kerjakan Duniamu Seakan-akan kamu hidup selamanya, dan kerjakan akhirat mu seakan-akan kamu mati besok* ”